

SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Dokumen Kebijakan SPMI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BHAKTI PEMBANGUNAN
(021) 736-2445, 736-2467 / 0857-8172-9015
Jl. Sabar No.66, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan.

KEBIJAKAN SPMI

STIE BHAKTI PEMBANGUNAN

Revisi :01

Tanggal : 08 Desember 2022

Dirumuskan oleh :KETUA JURUSAN STIE
BHAKTI PEMBANGUNAN



BINTORO ARIYANTO, S.E.,M.Si.

Diperiksa oleh : WAKIL KETUA
STIE BHAKTI PEMBANGUNAN



MOH. YAMIN, S.E.,AK, M.M.

Ditetapkan oleh :KETUA
STIE BHAKTI PEMBANGUNAN




YUSTINUS RAWI DANDONO, M.B.A.

Dikendalikan oleh : KEPALA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU
STIE BHAKTI PEMBANGUNAN



SRI RAHAYU, S.E., M.M.

KETUA STIE BHAKTI PEMBANGUNAN		Disetujui oleh:
Revisi ke-	Tanggal	 YUSTINUS RAWI DANDONO, M.B.A.
01	08-12-2022	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Bhakti Pembangunan (STIE BP) tahun 2022. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIE Bhakti Pembangunan (STIE BP) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Manual SPMI STIE BP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Semua kebijakan SPMI STIE BP ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Kebijakan SPMI STIE BP ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STIE BP sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dokumen kebijakan SPMI STIE BP ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada manual melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun Dokumen kebijakan SPMI STIE BP dan semua pihak yang telah membantu selama penyusunan Dokumen kebijakan SPMI STIE BP ini. Semoga dokumen kebijakan SPMI STIE BP dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIE BP.

Jakarta, 8 Desember 2022
Kepala LPM STIE BP

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang PT.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah PT.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan PT. 49 Tahun 2014 dan diperbaharui dengan nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan PT. 50 Tahun 2014 dan diperbaharui pada Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh B/AN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi tersebut

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STIE Bhakti Pembangunan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

kebijakan mutu STIE BP disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu STIE BP. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STIE BP.

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE Bhakti Pembangunan</p>	<p>Visi STIE Bhakti Pembangunan:</p> <p>“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang profesional dan terpercaya melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat nasional dan internasional”.</p> <p>Untuk mewujudkan visinya, STIE BP menyusun misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi secara 4ocal4t4onal. 2. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Memaksimalkan upaya terciptanya proses belajar-mengajar yang berkualitas. 4. Mengupayakan terciptanya budaya kualitas di kalangan sivitas akademika sehingga terciptanya perbaikan yang terus menerus/<i>continuous improvement</i>. 5. Mendorong terciptanya iklim belajar mandiri. 6. Mendorong budaya kerja yang inovatif dan kreatif. <p>Tujuan yang ingin dicapai oleh STIE BP adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencetak lulusan yang profesional yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat nasional dan internasional. 2. Memiliki kemampuan manajerial dan bekerja secara 4ocal4t4onal dalam menyelesaikan masalah-masalah internal dan eksternal organisasi. 3. Mengajarkan pemahaman tentang tantangan dan peluang manajemen dalam skala global, termasuk aspek-aspek seperti bisnis internasional, strategi global, dan keragaman budaya. 4. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana inovasi dapat menjadi pendorong keberhasilan organisasi, serta bagaimana merancang dan
--	---

	<p>melaksanakan strategi bisnis yang efektif.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dalam berbagai situasi.6. Mengajarkan nilai-nilai etika bisnis dan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengelolaan organisasi.7. Menyediakan landasan untuk memahami perubahan organisasional dan mengelola dinamika yang muncul dalam lingkungan bisnis yang dinamis.8. Mewujudkan kerja sama dan kolaborasi strategis yang saling menguntungkan dengan mitra di tingkat Lokal, nasional, dan internasional.9. Menghasilkan penelitian dosen dan mahasiswa yang dapat dipublikasi secara nasional dan internasional.10. Meningkatkan PkM dosen dan mahasiswa dalam membantu masalah kemasyarakatan.
--	--

<p>2. Tujuan Kebijakan SPMI STIE BP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridarma Pendidikan Tinggi di lingkungan STIE BP sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang penyelenggaraan Tridarma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal STIE BP untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik STIE BP baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
<p>3. Luas Lingkup Kebijakan</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE BP adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIE BP yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE BP. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridarma di STIE BP secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STIE BP dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridarma pendidikan tinggi oleh STIE BP.</p>
<p>4. Pihak pihak yang terlibat kebijakan</p>	<p>Penjaminan Mutu STIE Bhakti Pembangunan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan ,jurusan serta unit unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STIE BP adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di tingkat Sekolah Tinggi/Lembaga Penjaminan mutu ditingkat Sekolah Tinggi dilakukan oleh Senat sekolah Tinggi, pimpinan sekolah Tinggi STIE BP. <p>Senat sekolah tinggi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Sekretaris dan Anggota. Senat sekolah Tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat sekolah tinggi.</p> <p>Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Sekolah Tinggi. Dalam melakukan tugasnya yang dikoordinir oleh Wakil Ketua (Bidang Akademik)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Di tingkat Jurusan Penjaminan mutu di Jurusan dilakukan oleh , pimpinan jurusan dan Lembaga Penjaminan Mutu Jurusan.

	<p>Mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat jurusan.</p> <p>Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Perguruan Tinggi . Dalam melakukan tugasnya, LPM Perguruan Tinggi dikoordinir oleh Wakil Ketua (Bidang Akademik).</p>
<p>5. Istilah dan definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan Mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STIE Bhakti Pembangunan. Pernyataan Kebijakan Mutu STIE Bhakti Pembangunan adalah mengembangkan STIE Bhakti Pembangunan menjadi Sekolah Tinggi yang unggul di bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi dan bisnis untuk kesejahteraan masyarakat. 8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu. 9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja

**6. Garis Besar
Kebijakan
SPMI STIE BP**

Tujuan

Tujuan SPMI STIE Bhakti Pembangunan adalah :

1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan STIE BP.
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh Sivitas Akademika STIE BP.

Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI tercapai diantaranya :

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki
2. Meningkatkan kerjasama antar banyak pihak secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap bagian.
4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI yaitu :

1. Berorientasi kepada kebutuhan *stakeholder*
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIE BP menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

- | | |
|--|---|
| | <p>a. <i>Quality First</i>,
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu</p> <p>b. <i>Stakeholders-in</i>,
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)</p> <p>c. <i>The next process is our stakeholders</i>,
Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan</p> <p>d. <i>Speak with data</i>,
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa</p> <p>e. <i>Upstream management</i>,
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif</p> <p>Unit atau pejabat khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIE Bhakti Pembangunan 2. Wakil Ketua, Kepala Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit. 3. Pelaksana Program yaitu Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi |
|--|---|


	<p>studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.</p> <p>4. Auditor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.</p> <p>Adapun struktur organisasi SPMI STIE BP dapat dilihat pada lampiran.</p>
<p>2.Dokumen SPMI STIE BP</p>	<p>Dokumen SPMI STIE Bhakti Pembangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, 2. Manual SPMI, 3. Standar SPMI dan 4. Formulir SPMI <p>Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIE BP, dan Renstra STIE Bpi.</p> <p>Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIE BP dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIE BP 2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI 3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Dan 4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

<p>3. Daftar Standar SPMI STIE BP</p>	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Nasional Pendidikan; b. Standar Nasional Penelitian; dan c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. standar kompetensi lulusan; 2. standar isi pembelajaran; 3. standar proses pembelajaran; 4. standar penilaian pembelajaran; 5. standar dosen dan tenaga kependidikan; 6. standar sarana dan prasarana pembelajaran; 7. standar pengelolaan pembelajaran; dan 8. standar pembiayaan pembelajaran. <p>Standar Nasional Penelitian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. standar hasil penelitian; 2. standar isi penelitian; 3. standar proses penelitian; 4. standar penilaian penelitian; 5. standar peneliti; 6. standar sarana dan prasarana penelitian; 7. standar pengelolaan penelitian; dan 8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian <p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. <p>Standar Non Dikti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Identitas (Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan) 2. Standar Tata Pamong, Tata kelola, Kepemimpinan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Sarana dan Prasarana 6. Standar Keuangan 7. Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 8. Standar MBKM
--	--

4.Manual SPMI STIE BP	Manual SPMI STIE BP terdiri atas : <ol style="list-style-type: none">1. Manual Penetapan Standar SPMI STIE BP2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STIE BP3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STIE BP4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STIE BP5. Manual Peningkatan Standar SPMI STIE BP

Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Pemerintah, Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
------------------	--

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIE BHAKTI PEMBANGUNAN**



Gambar 1.1